



**PENETAPAN**

Nomor 55/Pdt.P/2020/PN.Bli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Bangli,

Membaca surat Permohonan Pemohon tertanggal 1 Desember 2020, Nomor 55/Pdt.P/2020/Pn.Bli, dalam perkara atas nama:

**I NENGAH ASTAWA**; Tempat/Tanggal lahir, Bunutin, 04-02-1985, umur 35 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, Alamat di Banjar Bunutin, Desa Bunutin, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, sebagai;-----

**PEMOHON-----**

Telah membaca pula ;

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 55/ Pdt. P/ 2020/ Pn.Bli tanggal 2 Desember 2020, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Surat Penetapan Hakim tanggal tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
3. Surat Pencabutan Permohonan yang diajukan Pemohon tertanggal 21 Desember 2020;

Menimbang bahwa pada hari sidang pertama Kamis, 10 Desember 2020, hari sidang kedua Senin, tanggal 14 Desember 2020, dan hari sidang Ketiga , Senin, tanggal 21 Desember 2020 Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang bahwa Pada hari Sidang ketiga tanggal 21 Desember 2020 tersebut, Pemohon mengajukan surat pencabutan perkara permohonannya tersebut, yang isinya dibacakan dimuka sidang dan di Persidangan secara tegas Pemohon menyatakan pencabutan surat Permohonannya karena masih ada permasalahan yang akan diselesaikan oleh Pemohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV, Majelis Hakim berpendapat Bahwa Permohonan pencabutan yang dimohonkan oleh Pemohon beralasan maka patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan tersebut dicabut oleh Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 272 RV kepada Pemohon dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PN.Bangli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 271 Rv, Pasal 272 RV dan pasal – pasal dari peraturan perundang – undangan yang bersangkutan :

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Pencabutan Permohonan yang dilakukan oleh Pemohon;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 55/Pdt.P/2020/PN.Bli,  
**DICABUT ;**
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 206.000,- ( dua ratus enam ribu rupiah);

-----Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, oleh **MADE HERMAYANTI MULIARTHA, SH**, Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Bangli dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **PANDE PUTU SUWEDANA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

**PANDE PUTU SUWEDANA**

**MADE HERMAYANTI, M, SH**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rincian Biaya :**

1. Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
2. Proses/ATK..... Rp. 50.000,-
3. Biaya Redaksi..... Rp. 10.000,-
4. Biaya Sumpah..... Rp. 100.000,-
5. Biaya Materai..... Rp. 6.000,-

**Jumlah ..... Rp. 206.000,-**

Terbilang (dua ratus enam ribu rupiah)